

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan ekonomi, kita melihat berbagai kondisi di masyarakat. Sebagian orang mampu mencukupi kehidupannya bahkan lebih, sedangkan sebagian yang lain masih kekurangan. Kesenjangan semacam ini terjadi dalam pemenuhan kebutuhan. Sehingga, perlu dilakukan suatu cara agar kesenjangan tersebut dapat diatasi.

Di zaman yang penuh persaingan saat ini, tidak mudah menemukan orang yang rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, apalagi yang tidak ada kepentingan dengannya. Namun, tidak sedikit orang yang masih peduli dengan penderitaan orang lain meskipun mereka hanya memberi dukungan moral.

Alangkah baiknya, jika kepedulian-kepedulian tersebut ditingkatkan dan diakomodir supaya mampu menjadi kekuatan dalam menmgatasi masalah kesenjangan ekonomi. Sehingga, bantuan yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan dukungan moril saja, akan tetapi bisa berupa tenaga, pikiran, maupun finansial.

Bantuan-bantuan berupa tenaga, pikiran, maupun finansial, akan kurang optimal jika tidak dikelola melalui perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang diupayakan supaya sumberdaya yang ada mampu dikerahkan se-efektif dan se-efisien mungkin untuk mencapai

tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal. Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat SDM yang tersedia tidak semua memiliki kemampuan dalam hal ini.

James D. Mooney menyatakan definisi organisasi yaitu setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.¹ Organisasi memudahkan orang-orang untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kemampuan setiap individu. Di organisasi diupayakan supaya seseorang berada di posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya (*right man on the right place*). Hal ini memungkinkan sumber daya dikelola dengan optimal. Sehingga, resiko yang muncul bisa diminimalisir.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sumber daya dan organisasi adalah penting untuk dikelola dan dikembangkan. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat, baik milik pemerintah maupun swasta. Dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan potensi-potensi kepedulian yang harus dikelola seoptimal mungkin.

Zakat itu harus dikelola oleh *amil* (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pedapatan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan). Hal ini

¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 27.

bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya ibadah yang disyari'atkan Islam.²

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2001, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³

Pengelolaan zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang mengurus tentang zakat. Lembaga zakat sendiri di Indonesia ada dua jenis, milik pemerintah yang biasanya disebut Badan Amil Zakat (BAZ), dan milik swasta yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya. Bentuk badan hukum untuk LAZ adalah yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan

² Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 97.

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat*, Jakarta: Armas Duta Jaya, 2012.

hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.⁴

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) merupakan salah satu lembaga amil zakat. LMI adalah LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah) Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Sebagai organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 1995 dan sampai pada tahun 2012 ini, LMI telah mengendalikan 21 kantor cabang dengan berbagai layanan program pemberdayaan. Seluruh dana donator (*muzakki*) untuk dhuafa (*mustahiq*) yang dihimpun LMI melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) diperiksa oleh akuntan publik.

LMI berdiri sebagai sebuah Yayasan Sosial yang tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, S.H., No. 11, tanggal 4 April 1995 dengan nama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiah. Kini, dengan SK Gubernur No. 451/1701/032/2005, Lembaga Manajemen Infaq atau LMI disahkan sebagai LAZ propinsi Jawa Timur.

Sebagai rangkaian Festival Islamic&Halal Expo 2010, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kari Bussines Consulting (KBC) dan Forum Zakat (FOZ).⁵ Pada acara ini menjadikan LMI sebagai Lembaga Amil Zakat yang memiliki prestasi terbaik di Jawa Timur.⁶

⁴ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 99.

⁵ <http://www.lmizakat.org/>. diakses tanggal 2 Juni 2012.

⁶ <http://www.ibudweb.com/>. diakses tanggal 2 Juni 2012.

Penilaian tersebut dilakukan oleh Forum Zakat (FOZ) berdasarkan kategori LAZDA terbaik.⁷ Prestasi yang telah diraih ini menunjukkan bahwa LMI merupakan salah satu LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah) terbaik yang ada di wilayah Jawa Timur.

Distribusi zakat dalam suatu LAZ (Lembaga Amil Zakat) tertuang dalam program-program yang mereka tawarkan. LMI adalah sebuah LAZ yang memfokuskan pada masalah pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi masyarakat. Program LMI dalam distribusi dana zakat diantaranya adalah program PINTAR, SEHATI (Sehat Ibu dan Anak), dan EMAS (Ekonomi Masyarakat).

Khusus pada program PINTAR, ini merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah yang ditujukan untuk masalah pendidikan. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah, dalam bidang pendidikan, disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang.

Sumber daya manusia yang dikehendaki melalui pendidikan memiliki signifikansi penting dengan posisi dan prospek masa depan seseorang. Artinya, dengan mendayagunakan dana zakat untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan, maka *muzakki*

⁷ <http://www.lmizakat.org/>. diakses tanggal 25 November 2012.

dan *amil* telah ikut memberikan kontribusi bagi masa depan pendidikan dan keterampilan (kualitas) para asnaf.⁸

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti ingin menulis skripsi dengan judul “**ANALISIS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SADAQAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ KOTA KEDIRI**”.

B. Fokus penelitian

Dengan melihat pada latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq kota Kediri?
2. Bagaimana pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan dalam bidang pendidikan?
3. Bagaimana pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan dalam bidang pendidikan ditinjau dari ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad dan Abu Bakar, *manajemen organisasi zakat: perspektif pemberdayaan umat dan strategi pengembangan organisasi pengelolaan zakat* (Malang: Madani, 2011), 24-25.

1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan dana ZIS yang disalurkan dalam bidang pendidikan di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) kota Kediri.
3. Untuk mengetahui pemberdayaan dana ZIS yang disalurkan dalam bidang pendidikan ditinjau dari ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai konsep Islam yang dituangkan dalam zakat, infaq dan shadaqah , khususnya mengenai pendistribusiannya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi LMI

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan terutama dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LMI kota Kediri.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur tentang ekonomi syari'ah serta dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti berikutnya.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama tentang zakat, infaq dan shadaqah, dan pendistribusiannya.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian yang memfokuskan kajiannya tentang pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan untuk bidang pendidikan secara detail, tetapi setidaknya ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu, Syarifa Aini “ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) CABANG PROBOLINGGO”.⁹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam menggali dan ZIS dan mencari muzakki, LMI Cabang Probolinggo masih kurang optimal, disebabkan mayoritas pengurus memiliki kesibukan lain di luar LMI Cabang Probolinggo, sedangkan penyaluran dana ZIS dengan model konsumtif maupun produktif yang dilakukan oleh LMI Cabang Probolinggo masih pasif, karena dalam menyalurkan dana ZIS pihak pengurus LMI Cabang Probolinggo hanya menunggu rekomendasi dari para muzakki tentang keberadaan mustahiq. Langkah-langkah untuk

⁹ Syarifa Aini, Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Probolinggo (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

mengatasinya adalah dalam menghimpun sumber dana zakat, infaq dan shadaqah para pengurus seharusnya berkonsentrasi penuh dan memiliki waktu yang cukup untuk LMI Cabang Probolinggo. Selain itu, LMI Cabang Probolinggo dalam menyalurkan harus memiliki agenda untuk mencari keberadaan mustahiq, dan memiliki target pertumbuhan mustahiq.

Ni'matur Rosyidah tentang "PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH DALAM MENGELOLA KEUANGAN UNTUK MENJAGA KEPERCAYAAN MUZAKKI DI LMI KOTA KEDIRI".¹⁰

Hasil penelitian menyebutkan bahwa LMI kota Kediri telah menerapkan prinsip syariah dalam mengelola keuangan. LMI mencatat setiap transaksi yang dilakukan, mencatatnya secara adil, benar dan jujur. Sumber dana bersal dari donatur LMI dan ada bukti kwitansi setiap ada penerimaan dana. Adapun untuk pendistribusian dana sudah disesuaikan dengan kesepakatan semila dari maksud dan tujuan dana digunakan, yaitu disalurkan sesuai dengan program kerja LMI. Adapun bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan buletin yang bernama OASE yang diterbitkan setiap bulannya, yang berisi informasi laporan kegiatan (aktivitas) yang telah dilakukan LMI setiap bulannya dan laporan keuangan sebagai bentuk transparasi dana yang diamanahkan untuk meyakinkan bahwa dana yang telah diterima benar-benar sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya sejalan dengan ketentuan syariah islam. Inilah wujud

¹⁰ Ni'matur Rosyidah, Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mengelola Keuangan Untuk Menjaga Kepercayaan Muzakki di LMI Kota Kediri (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2011).

amanah, profesionalisme dan transparansi dari LMI untuk menjaga kepercayaan dari para muzakki.

Sholihin, tentang “MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)”¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD, 2) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif dan 3) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah 1) optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, 2) mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif dan 3) mendampingi dan membina mustahik produktif.

¹¹ Sholihin, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS): Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).